

**EFEKTIFITAS PASAL 52 HURUF C UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI TUGAS DAN
WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA
BAKU PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA MALANG**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Yonas Parulian A. (0810110216)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2012**

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIFITAS PASAL 52 HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI TUGAS DAN
WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENCANTUMAN KLASULA
BAKU PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA MALANG**

Oleh :

YONAS PARULIAN A.

NIM. : 0810110216

Disetujui di Malang, 13 Desember 2012

Pembimbing utama,

Pembimbing pendamping,

INDARTI S.H., M.S

NIP. 19480222 198003 2 001

AMELIA SRI KUSUMA DEWI S.H., MKn.

NIP : 19811214 200801 2 010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

SITI HAMIDAH S.H., M.M

NIP. 19660622 199002 2 001

ABSTRAK

Yonas Parulian A, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Desember 2012, Efektifitas Pasal 52 Huruf C Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pencantuman Klausula Baku pada Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di Kota Malang. Indrati S.H., M.S; Amelia Sri Kusuma Dewi S.H., MKn.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas efektifitas pasal 52 Huruf C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku pada Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di Kota Malang . Serta penulis juga membahas hambatan - hambatan yang dihadapi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Kota Malang dalam menerapkan peraturan tersebut dan upaya - upaya yang telah dilakukan oleh dinas tersebut guna mengatasi hambatan - hambatan yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan. Lokasi penelitian berlokasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang. Jenis data yang diambil berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan tehnik observasi, wawancara. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang dari dinas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan 1 (satu) orang dari pihak lembaga finance. Selain itu, pihak konsumen berjumlah 1 (orang) orang. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peraturan perundangan konsumen pasal 52 mengenai pengawasan terhadap klausula baku oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berjalan dengan efektif karena beberapa faktor baik dari faktor kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, kesadaran hukum warga masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh dinas terkait berupa ketidaksadaran masyarakat khususnya konsumen dalam penelitian ini, kurangnya sosialisasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen guna memaksimalkan pelaksanaan aturan ini. Solusi dari kendala tersebut adalah pemaksimalan sosialisasi dan pengajuan Surat Keputusan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Dari hasil penelitian diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu Pasal 52 huruf c terkait dengan pengawasan klausula baku oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dikatakan kurang efektif karena tidak adanya kesadaran dari masyarakat dan sosialisasi yang kurang sehingga ada ketidaktahuan atau ketidakpahaman atas aturan yang berlaku. sehingga perlunya ada pemahaman yang diberikan ke tiap konsumen dan pelaku usaha untuk disosialisasikan sehingga aturan ini dapat berjalan secara efektif. Juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terkait mengenai sosialisasi dan ketidaksadaran masyarakat tentang adanya peraturan tersebut dan beberapa solusi yang diambil atas beberapa kendala diatas.

ABSTRACT

Yonas Parulian A, Civil Law Business, Law Faculty Brawijaya University, Desember 2012, The effectiveness of Article 52 Clause C Act - Act No.. 8 of 1999 on Consumer Protection Regarding Task and Powers of the Consumer Dispute Settlement Body in Perform Surveillance Against Inclusion of Clause Baku on Motorcycle Credit Financing Agreements in Malang City. Indrati S.H., M.S; Amelia Sri Kusuma Dewi S.H., MKn.

In writing this paper the author discusses the effectiveness of Article 52 Clause C Act - Act No.. 8 of 1999 on Consumer Protection regarding the duties and powers of the Consumer Dispute Settlement Board in overseeing the inclusion of standard clauses in the Motor Vehicle Credit Financing Agreements in Malang. As well as the author also discusses the barriers - barriers faced by the Dispute Settlement Body of Malang in implementing these regulations and efforts - efforts that have been made by the agency in order to overcome barriers - barriers.

This study uses sociological juridical approach, an approach to the problem by reviewing the regulations associated with the implementation of the provisions that exist in the field. The research location is located in the Consumer Dispute Settlement Body Malang. The type of data captured in the form of primary data and secondary data using observation techniques, interviews. The sample in this study consists of 4 (four) people from the local Consumer Dispute Settlement Body and I (one) person from the finance institutions. In addition, the consumer consist of 5 (five) people. Based on the results of the study authors, the authors obtain the answers to the problems that exist that consumer legislation of Article 52 of the standard clause oversight by the Consumer Dispute Settlement Board is not operating effectively because of several factors both factors the rule of law, law enforcement, infrastructure and facilities, legal awareness citizens. Constraints faced by the related department in the form of unconscious consumer society, especially in this study, lack of socialization by the Consumer Dispute Settlement Board to maximize the implementation of this rule. The solution of these problems is maximizing the dissemination and filing of the Decree by the Consumer Dispute Settlement Body.

From the above results it can be concluded that some Article 52 letter c standard clause relating to oversight by the Consumer Dispute Settlement Body is said to be less effective due to lack of awareness of the community and socialization are less so there is ignorance or misunderstanding the rules. so there is need for understanding given to individual consumers and businesses to be socialized so that rules can be run effectively. Also there are several obstacles facing the Consumer Dispute Settlement Body regarding socialization and related public unawareness of the existence of these regulations and some of the solutions were taken on some of the obstacles mentioned above.

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi semakin maju menuju arah globalisasi. Globalisasi di bidang ekonomi didasari oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa akibat kemajuan teknologi. Perkembangan ekonomi yang semakin maju mendorong terjadinya peningkatan perkembangan kegiatan perekonomian. Dengan semakin adanya keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi, kegiatan perekonomian pada umumnya juga mengalami kemajuan.

Dalam kegiatan perekonomian, terdapat dua komponen mendasar yaitu produksi dan konsumsi. Produsen, selaku pihak yang memproduksi barang dan jasa jumlahnya semakin bertambah. Konsumen, selaku pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa hasil produksi, juga semakin meningkat konsumsinya akan barang dan jasa. Salah satu barang yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kendaraan bermotor untuk sarana-transportasi. Selain untuk sarana transportasi semata, kendaraan bermotor juga sering digunakan sebagai alat produksi yang nantinya membawa penambahan pemasukan bagi pemiliknya.

Perkembangan kegiatan perekonomian, secara langsung maupun tidak langsung, menumbuhkan dan memberikan kemajuan serta kemudahan dalam proses transaksi antara produsen dengan konsumen. Salah satu kegiatan perekonomian dalam bentuk transaksi antara konsumen dengan produsen yang mengalami perkembangan adalah kegiatan di bidang perkreditan.

Perkreditan di bidang perekonomian memegang peranan cukup penting, karena kredit merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan keuntungan dengan bunga sebagai keuntungannya.

Mengingat bermacamnya jenis kredit yang ditawarkan oleh lembaga baik bank maupun lembaga bukan bank, maka dapat disadari bahwa kredit adalah salah satu faktor penting dalam pengembangan perekonomian. Menyadari besarnya fungsi kredit dalam kegiatan perekonomian. Indonesia khususnya perbankan, maka, bank-bank, di Indonesia, mulai menawarkan berbagai macam jasa kredit kepada masyarakat. Perkembangan jenis kredit yang ditawarkan, ditandai dengan munculnya produk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

Pada saat ini, jumlah konsumen yang menggunakan fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor di Indonesia cukup tinggi, salah satunya adalah di Kota Malang yang mana

jenis kredit kendaraan bermotor yang cukup banyak diminati adalah dalam bentuk kredit sepeda motor. Dengan meningkatnya jumlah kredit kendaraan bermotor, masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan kredit dari produsen selaku penjual serta dari bank atau lembaga pembiayaan yang ditunjuk oleh produsen untuk menghimpun dana kredit. Perlindungan hukum yang diperoleh konsumen tercantum dalam suatu akta yang sering disebut Perjanjian Kredit. Perjanjian kredit yang dibuat berdasarkan persetujuan antara pihak produsen selaku kreditur dan konsumen selaku debitur, sering berbentuk perjanjian dengan klausula baku. Klausula baku, menurut pasal 1 angka 10 Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 adalah: *“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat - syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”*.

Dasar pemikiran akan perjanjian klausula baku ini adalah bahwa dalam prakteknya perjanjian semacam ini sangat dibutuhkan keberadaannya dalam kegiatan ekonomi. Kalangan pengusaha sangat memerlukan adanya perjanjian ini karena dalam kegiatan bisnis, terutama pengusaha yang mengelola kegiatan jasa, seperti perbankan, asuransi, jasa transportasi, jasa keuangan dan lain sebagainya memerlukan transaksi yang cepat, berbiaya murah, efektif dan efisien.

Di dalam penyusunannya, perjanjian baku telah mencantumkan hak dan kewajiban konsumen dan serta hak dan kewajiban pelaku usaha selaku produsen yang telah tertuang dalam bentuk baku. Keadaan ini terkadang menjadi permasalahan manakala konsumen selaku pembeli barang, khususnya kendaraan sepeda motor, tidak memahami isi dari perjanjian baku yang telah dibuat yang mana dengan selanjutnya konsumen hanya tinggal menandatangani saja sebagai bentuk kesepakatan.

Pemberlakuan Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka hak - hak konsumen sudah dapat diperjuangkan dengan dasar hukum yang sah. Hak - hak konsumen secara umum dikenal dengan empat hak konsumen yang bersifat universal, yaitu¹:

¹ President Kennedy's 1962 Consumer's Bill of Rights terdiri dari tujuh hak, yaitu : (1) the right to safety, (2) to honesty, (3) to fair agreements, (4) to know, (5) to choose, (6) to privacy, (7) to be heard dalam pidato kenegaraannya pada tahun 1952, dikutip dari Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 16.

1. hak untuk mendapatkan keamanan;
2. hak untuk mendapatkan informasi;
3. hak untuk memilih;
4. hak untuk didengar;

Keempat hak tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan pasal 4 Undang - Undang No. 8 Tahun 1999. Menurut pasal 4 Undang - Undang No.8 Tahun 1999, salah satu hak konsumen adalah mengenai hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Salah satu bentuk perwujudan dan pemenuhan dari hak konsumen tersebut adalah dengan pembentukan. Salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi dalam perjanjian dengan klausula baku adalah bahwa pihak konsumen yang telah menyetujui perjanjian dengan klausula baku, dirugikan oleh pihak pelaku usaha dalam berbagai macam bentuk kerugian.

Kerugian yang dialami oleh konsumen dapat berbentuk pengenaan biaya tambahan sebagai denda keterlambatan pembayaran yang dapat berujung pada penyitaan kendaraan konsumen oleh pelaku usaha dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BPSK, sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen, tentu memiliki kewenangan dan tugas - tugas yang telah diatur dalam peraturan perundangan dengan tugas pengawasan salah satunya. Tugas untuk mengawasi klausula baku didasarkan oleh ketentuan yang tercantum dalam pasal 52 Undang-undang No.8 Tahun 1999 huruf c yang berbunyi:

“Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku”.

Dengan tugas ini, tentu perjanjian dengan klausula baku merupakan salah satu obyek pengawasan BPSK.

B. Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pasal 52 huruf C Undang - undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai tugas dan wewenang BPSK dalam melakukan pengawasan terhadap klausula baku dalam masalah perjanjian kredit kendaraan bermotor?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam efektifitas pasal 52 huruf C Undang - undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai tugas dan wewenang BPSK oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam melakukan pengawasan terhadap perjanjian kredit motor dengan klausula baku?
3. Bagaimana upaya - upaya yang ditempuh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam mengatasi hambatan - hambatan dalam pengawasan perjanjian kredit motor dengan klausula baku?

C. METODE

C.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, karena mengkaji efektifitas pasal 52 huruf C Undang – undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pengawasan BPSK terhadap klausula baku.

C.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan. Penelitian ini meneliti keefektifitasan peran BPSK sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap klausula baku yang terdapat pada perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor yang merupakan bagian dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Pengawasan dari pihak BPSK selaku pengawas terhadap klausula baku yang terdapat pada perjanjian dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh BPSK, sehingga dapat dilihat apakah kegiatan dan tindakan BPSK dalam melakukan pengawasan telah efektif sesuai dengan pasal 52 huruf C Undang - undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta dapat diketahui pula hambatan - hambatan apa saja yang dialami oleh BPSK dalam melakukan pengawasan dan upaya - upaya apa yang dilakukan BPSK dalam mengatasi hambatan - hambatan tersebut.

C.3. Jenis dan Sumber Data

Data Primer ini meliputi hasil wawancara dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang dan Lembaga Finance di Kota Malang. Data Sekunder diperoleh dari dokumen - dokumen yang terdapat pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengenai tugas dan wewenang serta tata cara kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Dokumen laporan sengketa konsumen mengenai sengketa perjanjian pembiayaan, konsumen, hambatan dalam pelaksanaan pengawasan perjanjian pembiayaan konsumen dengan klausula baku, serta peraturan perundangan lain yang antara lain adalah Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta data statistik yang diperoleh dari BPSK.

C.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data diperoleh dengan cara Observasi, yaitu pengamatan di lapangan, dan wawancara terhadap sampel dalam penelitian ini yang merupakan anggota BPSK beserta staf, pelaku usaha yang mana dalam hal ini adalah lembaga finance serta konsumen yang dirugikan dan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian di Perpustakaan, Dokumen di lokasi penelitian dan penelusuran artikel yang didapat di internet.

D. PEMBAHASAN

Bahwa agar hukum atau peraturan dapat berfungsi secara efektif senantiasa dikembalikan pada penegakan atau melaksanakan hukum dengan memperhatikan faktor-faktor penegakan hukum, yaitu²:

a. Undang - Undang

Suatu undang-undang memiliki pengaruh dalam pencapaian hukum. Undang-Undang harus memenuhi suatu muatan substansi yang sesuai dengan tujuan dan cita - cita dari dibuatnya Undang - Undang tersebut.

² Soekanto, Soerjono.2008 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

b. Penegak Hukum

Agar hukum dapat berjalan efektif, perlu adanya para penegak hukum yang memiliki ketegasan, pengetahuan dan pemikiran yang ideal, untuk menegakkan ketentuan hukum. Faktor penegak hukum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses penegakan hukum.

c. Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual

d. Masyarakat

Masyarakat memegang peranan penting dalam efektifitas hukum. Hal ini diutamakan mengenai kesadaran masyarakat sendiri sebagai bagian daripada pelaku hukum yang berkewajiban memiliki kesadaran untuk ikut menegakkan hukum. Termasuk pula diantaranya melaporkan setiap tindakan yang melanggar hukum sebagai upaya daripada penegakan hukum.

e. Kebudayaan

Dalam efektifitas hukum, perlu diperhatikan apakah materi yang terdapat dalam peraturan perundangan sudah sesuai dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Hal ini karena hukum tidak akan berjalan jika dalam peraturan perundangan yang menjadi dasar aturannya tidak mencerminkan kebudayaan masyarakat maupun juga tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, dapat dilihat sejauh mana efektifitas pengawasan BPSK terhadap klausula baku.

a. Undang - Undang

Dilihat dari segi peraturan perundangan, dalam pasal 52 huruf C Undang - undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak terdapat penjelasan mengenai bentuk pengawasan terhadap klausula baku oleh BPSK.

Dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK pasal 9 diatur ketentuan yang menyatakan bahwa BPSK dapat melakukan pengawasan terhadap klausula baku dengan atau tanpa laporan konsumen. BPSK dalam melakukan pengawasan terhadap klausula baku dengan laporan konsumen dilakukan dengan cara laporan konsumen seperti yang tertuang dalam pasal 15 melalui permohonan sengketa oleh konsumen yang kemudian diperiksa dan BPSK meneliti dan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa kemudian memberikan penawaran penyelesaian sengketa melalui pilihan damai atau jika ditolak, maka dilakukan persidangan dengan pilihan kedua belah pihak yaitu mediasi, konsolidasi atau arbitrase. Sedangkan dalam melakukan pengawasan tanpa adanya laporan konsumen, tidak diberikan aturan yang rinci dalam SK Menteri tersebut. Hal ini padahal merupakan salah satu upaya yang sifatnya preventif atau mencegah sebelum timbulnya sengketa klausula baku, sehingga pihak BPSK tidak dapat melakukan pengawasan klausula baku tanpa adanya laporan konsumen yang berarti sengketa klausula baku tidak dapat dicegah melainkan hanya dapat diawasi jika telah terjadi kasus sengketa terlebih dahulu.

b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam penelitian di BPSK, sudah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan dimana BPSK memiliki struktur keanggotaan yang terstruktur mulai dari ketua, wakil, anggota dan staf - staf seperti panitera dan sekretaris. Selain itu, anggota BPSK terdiri dari berbagai latar belakang antara lain pihak konsumen, pemerintah, dan pelaku usaha serta anggota BPSK memiliki latar belakang pendidikan yang cukup untuk melakukan tugas dan kegiatan BPSK.

c. Sarana dan Fasilitas

Dari segi sarana dan fasilitas, BPSK telah memiliki sarana dan fasilitas yang memadai. Dari segi keuangan BPSK memiliki dana keuangan yang cukup untuk kegiatan operasional dan dari segi fasilitas, BPSK telah memiliki fasilitas yang memadai antara lain kantor sekretariat yang terletak di Perkantoran Terpadu Kota Malang dan juga BPSK telah memiliki ruang sidang sendiri dalam melakukan penyelesaian sengketa konsumen.

d. Masyarakat

Dari segi masyarakat, terdapat suatu kesadaran hukum yang rendah dari masyarakat. Hasil penelitian dengan wawancara di BPSK, sebagian besar konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha tidak mengetahui isi dari perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor yang mana di dalamnya terdapat klausula baku yang merugikan konsumen. Ketidaksadaran masyarakat tersebut dipengaruhi faktor tidak mengertinya konsumen akan klausula baku yang dilarang dalam perjanjian sebagaimana tertuang dalam pasal 18 Undang - No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang telah dirugikan baru sadar setelah adanya tindakan kerugian seperti pengambilan kendaraan secara paksa, maupun pengenaan denda oleh pelaku usaha. Hal ini yang kemudian menyebabkan kurang efektifnya pengawasan BPSK terhadap klausula baku.

e. Kebudayaan

Ditinjau dari segi kebudayaan, berdasarkan hasil wawancara di BPSK, di dalam masyarakat terdapat suatu kebiasaan yang menjadi budaya yaitu ketika konsumen dihadapkan dengan perjanjian tertulis yang sifatnya baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, konsumen sering tidak memperhatikan dan meneliti isi setiap klausula baku tersebut. Dalam hal ini konsumen sering tidak teliti dan bersifat pasif serta langsung menyetujui perjanjian tersebut tanpa diteliti terlebih dahulu.

Hambatan - hambatan yang dialami oleh BPSK dalam melakukan pengawasan terhadap klausula baku adalah:

1. Dasar hukum yang tidak mengatur ketentuan mengenai pengawasan klausula baku tanpa laporan konsumen.
2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih lemah.

Upaya - upaya yang dilakukan oleh BPSK dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah³:

³ Hasil wawancara dengan Ibu Mahmudah, S.E. M.M selaku Ketua BPSK Kota Malang pada tanggal 15 Agustus 2012

1. BPSK berupaya untuk melakukan optimalisasi pengawasan dengan melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar sebagai peringatan.
2. BPSK melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat yaitu konsumen dan juga pelaku usaha.

E. Penutup

a. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap klausula baku di BPSK Kota Malang secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen namun BPSK masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan terhadap klausula baku.
2. Kendala-kendala yang dialami oleh BPSK dalam pengawasan terhadap klausula baku adalah:
 - A. Dasar hukum yang tidak mengatur ketentuan mengenai pengawasan klausula baku tanpa laporan konsumen.
 - B. Kesadaran hukum masyarakat yang masih lemah.
3. Upaya-upaya yang ditempuh oleh BPSK dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan terhadap klausula baku adalah:
 - A. BPSK berupaya untuk melakukan optimalisasi pengawasan dengan melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar sebagai peringatan.
 - B. BPSK melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat melalui media elektronik maupun cetak serta melakukan upaya sosialisasi Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kepada masyarakat.

b. Saran

1. Bagi pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebaiknya mengeluarkan peraturan yang mengatur proses pengawasan klausula baku tanpa laporan konsumen, sehingga pihak BPSK dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap klausula baku.
2. Bagi pihak masyarakat khususnya konsumen sebaiknya lebih cermat dalam memperhatikan setiap klausula baku yang terdapat pada perjanjian khususnya perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor.
3. Bagi pihak pelaku usaha sebaiknya lebih memperhatikan ketentuan Undang - undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya ketentuan pada pasal 18 mengenai Klausula Baku, sehingga pihak pelaku usaha dalam mempersiapkan isi perjanjian tidak melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, pihak pelaku usaha sebaiknya memiliki kesadaran hukum ketika mendapatkan surat panggilan dari BPSK untuk hadir dalam persidangan apabila ditemukan perjanjian klausula baku yang melanggar.
4. Bagi pihak BPSK sebaiknya lebih sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat umum agar kesadaran hukum masyarakat akan peraturan perundangan di bidang perlindungan konsumen semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan.2004, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungim, Burhan.2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Campbell, Henry. 1979. Black's law dictionary, fifth edition, west publishing co.
- Fuady, Munir.2000. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo.2005. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir.1980. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Nasution, AZ.1995. *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Oxford Advanced Learner's Dictionary, eight edition. 2010. Oxford University Press;
- Radjagukguk, Erman Prof. S.H. dkk.2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sedarmayanti & Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Shidarta.2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.

Soebekti.2003. *Pokok - Pokok Hukum Perdata (Cetakan Ketigapuluh Satu)*, Jakarta: Intermasa.

Soebekti, Prof. S.H. dan R.Tjitrosudibio.2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.

Soekanto, Soerjono dkk. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali.

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. 2001. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, ctk kedua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Perundang-undangan

Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang - undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan.

SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Internet

Mustari, Idat, 2006. *Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan*. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/032006/27/0903.htm>. Diakses tanggal 17 Maret 2012.

